

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TERHADAP KEWENAGAN DALAM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN NOTARIS GUNA PENINGKATAN  
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS  
DI INDONESIA  
(STUDI KASUS MAJELIS PENGAWAS DAERAH JAKARTA BARAT  
YANG BERADA DI JAKARTA BARAT)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

**Oleh:**

**Nickyta Firmaniar  
217181004**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

Nama : Nickyta Firmaniar  
NIM : 217181004  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TERHADAP KEWENAGAN DALAM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN NOTARIS GUNA PENINGKATAN  
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS  
DI INDONESIA  
(STUDI KASUS MAJELIS PENGAWAS DAERAH JAKARTA BARAT  
YANG BERADA DI JAKARTA BARAT)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus dalam Sidang Ujian Tesis Tanggal 21 Juli 2020, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.  
Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum.

Jakarta, 22 Juli 2020

Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS UNTUK UJI**

Nama Peserta : NICKYTA FIRMANIAR  
N.I.M : 217181004  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN


**JUDUL TESIS :**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TERHADAP KEWENAGAN DALAM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN NOTARIS GUNA PENINGKATAN  
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS  
DI INDONESIA  
(STUDI KASUS MAJELIS PENGAWAS DAERAH JAKARTA BARAT  
YANG BERADA DI JAKARTA BARAT)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 22 Juli 2020

Pembimbing Tesis,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan serta berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP KEWENANGAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS GUNA PENINGKATAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA”**. Penulis mengangkat judul diatas dikarenakan adanya ketertarikan Penulis terhadap dunia kenotariatan, khususnya mengenai pembinaan dan pengawasan dalam melakukan jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan profesinya harus dengan sungguh-sungguh mematuhi Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik, serta peraturan Undang-Undang lainnya yang terkait sesuai kebutuhan dan menjadi pendukung. Sehingga dengan begitu dapat meminimalisir kejadian-kejadian mengenai pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan profesi Notaris dikemudian harinya. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris. Notaris memiliki kewajiban, tanggung jawab, larangan dan sanksi yang semuanya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan dalam organisasi Notaris adalah Dewan Kehormatan, dimana semua jelas diatur dalam aturan Undang-Undang Kode Etik.

Semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum di

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Program Studi Kenotariatan pada khususnya.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pertolongan hikmat dan anugerah-Nya sehingga Tesis yang berjudul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP KEWENANGAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS GUNA PENINGKATAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Program Studi Kenotariatan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan tesis ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Mella Ismelina F. R., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

4. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., dan Prof. Mella Ismelina F. R., S.H., M.H., selaku penguji pada sidang Tesis ini.
5. Seluruh jajaran Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan ilmunya selama belajar di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara dan untuk bantuan serta dukungan bagi seluruh mahasiswa/i Universitas Tarumanagara.
6. Dr. Ilmiawan Dekrit, S.H., M.Kn. dan Ruli Iskandar, S.H. Terima kasih atas waktunya, serta telah memberikan support dalam hal wawancara dan memberikan pengetahuan tentang Kenotariatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan mudah, lancar dan dalam waktu yang singkat.
7. Suami (Hengky Wong) dan Putri mungil tercinta (Alice Carrelsa Serena Wong), dan Muhammad Rashya Camilo. Terima kasih atas support dan segala pengertian serta perhatiannya, sehingga selama 2 (dua) tahun ini dalam belajar, perkuliahan dan pengerjaan Tesis ini menjadi lebih mudah dan lancar.
8. Orang tua yang sangat saya cintai, John Nadha Firmana, S.H. M.Pd., Sri Hangesti, S.E., dan Lusya Andriani, S.Pd., M.Pd. Serta adik-adik, Muhammad Shaesar Firmana, S.E., Tsarsia Andriana, Luis Fardhan. Terima kasih atas segala support yang telah kalian berikan kepada Penulis dari sejak saya lahir sampai hari ini. Semua pencapaian saya

selama ini saya persembahkan khususnya untuk kalian, keluarga tersayang.

7. Sahabat Kenotariatan (Geng Boba Wacana) Bella Patnessia, S.H., Dinda Nadya, S.H., Supianto, S.H., William Hendarsin, S.H., dan Vedry Yani, S.H. Terima kasih untuk kalian semua, perjuangan dalam 2 (dua) tahun ini sangat menyenangkan penuh canda tawa dan selalu berkompetisi dalam hal baik, serta kalian selalu mewarnai hari-hari. Kebersamaan kita membawa banyak kebahagiaan dan suka cita.
8. Sahabat Magister Kenotariatan, Silvia Effendi, S.H. Terima kasih atas support dan waktunya, sampai kapan pun kita selalu saling menyemangati ya.
9. Bapak Murdi, terima kasih atas supportnya, selama saya kuliah di Universitas Tarumanagara, dalam hal pengurusan administrasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya, semoga Allah SWT membalasnya.

Penulis menyadari, tanpa peran mereka, Tesis ini tidak akan sempurna, atau bahkan tidak akan berhasil diselesaikan. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah Penulis sebutkan diatas.

Semoga Tesis ini nantinya dapat berguna, serta dapat dipergunakan sebagai sumber materi pembelajaran Hukum Privat di Fakultas atau Jurusan Ilmu Hukum oleh pembaca, atau peneliti lainnya, khususnya mahasiswa Fakultas atau Jurusan Ilmu Hukum. Penulis berharap, Tesis ini dapat diterima sampai pada tingkat masyarakat luas, serta jika memungkinkan, menambah pengetahuan dan wawasan

bagi masa depan, baik untuk pembelajaran maupun membangun proses hukum di Indonesia yang lebih baik dan adil di kemudian hari.

Dengan demikian, Penulis mengakui jika masih terdapat kekurangan dikarenakan adanya kekhilafan, serta pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dalam penulisan Tesis ini, sebagai produk dari pengetahuan Penulis, tidak menutup kemungkinan juga masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu, Penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan Tesis ini, sehingga Penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi Tesis ini agar dapat menjadi lebih sempurna dan menjadi penulisan karya ilmiah yang baik dan mencapai kesempurnaan. Terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2020

Penulis

**Nickyta Firmaniar**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Kerangka Konsep .....	15
1. Tinjauan Umum Notaris .....	15
2. Tinjauan Umum Kewenangan.....	16
3. Tinjauan Umum Pengawasan .....	17
4. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris.....	17
F. Landasan Teori .....	18
G. Metode Penelitian .....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Sifat Deskriptif Analisis .....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>32</b>
A. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris .....	32

1. Pengertian tentang Kewenangan.....	32
B. Akta Otentik .....	53
1. Pengertian Akta Otentik .....	53
2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik .....	55
3. Tanggung Jawab .....	57
A. Pengertian Tanggung Jawab .....	57
B. Jenis – Jenis Tanggung Jawab .....	59
C. Teori Tanggung Jawab .....	59
C. Perbuatan Melawan Hukum .....	65
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	65
2. Syarat-syarat dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	66
D. Kepastian Hukum .....	76
1. Pengertian Kepastian Hukum .....	76
2. Teori Kepastian Hukum .....	78
E. Organisasi Notaris.....	81
1. Pengertian Organisasi Notaris .....	81
F. Kode Etik Notaris .....	84
1. Pengertian Kode Etik Notaris .....	84
2. Ruang Lingkup Kode Etik.....	85
3. Tata Cara Penegakan Kode Etik .....	86
G. Majelis Pengawas Notaris .....	88
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris .....	88
2. Pengertian Pengawasan .....	92
BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....	97

A. Penyalahgunaan Kewenangan dan Pelanggaran Perilaku Pelaksanaan Notaris di Indonesia .....	97
1. Akta Dibuat Dalam Kondisi Para Pihak Tidak Berhadapan .....	97
2. Data Para Pihak TIDAK Benar, Sedangkan Akta Notaris yang Diterbitkan Dianggap Akta Palsu .....	99
3. Obyek yang Diperjanjikan tidak Sesuai dengan Fakta yang sebenarnya .....	100
4. Terdapat Dua Akta yang Beredar di Para Pihak, dimana Nomor dan Tanggalnya Sama Tetapi Isinya Berbeda .....	103
5. Pemalsuan Tanda Tangan dalam Minuta Akta .....	107
6. Penghadap Menggunakan Identitas Orang Lain .....	108
B. Aturan Hukum terkait Penyalahgunaan Kewenangan dan Pelanggaran Perilaku Pelaksanaan Notaris di Indonesia .....	109
C. Data Hasil Wawancara .....	119
BAB IV ANALILIS .....	128
1. Implementasi Penegakan Hukum oleh Organisasi Notaris Terkait Penyalahgunaan Kewenangan dan Pelanggaran Perilaku dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia.....	138
2. Upaya Majelis Pengawas Notaris Terkait Kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Guna Peningkatan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .....	139
BAB V PENUTUP .....	147

A. Kesimpulan .....	147
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA .....	152

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Daftar Riwayat Hidup
- B. Ijin Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Tesis) Dan Penunjukan Dosen Pembimbing
- C. Formulir Kesiediaan Pembimbing Tesis
- D. Surat Penyampaian Kesiediaan Menjadi Pembimbing Tesis
- E. Berita Acara Bimbingan Penyusunan Penelitian Tesis
- F. Surat Tanda Pengesahan Untuk Di Uji
- G. Data Pendukung Penelitian Tesis

## **ABSTRAK**

**JUDUL TESIS** : Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Guna Peningkatan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia.

**NAMA MAHASIWA** : Nickyta Firmaniar

**NIM** : 217181004

**KATA KUNCI** : Pengawasan, Pembinaan, Notaris

**ISI ABSTRAK** :

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Notaris, maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang terhadap para Notaris, agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat umum. Dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi aturan yang mengikat dan dipatuhi oleh seluruh Notaris di Indonesia, didalamnya sudah jelas mengenai pembinaan dan pengawasan dan larangan serta sanksi yang mengatur.

Serta peraturan pelaksanaanya dengan jelas mengatur tanggung jawab dan kewajiban sebagai Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Adapun isu hukum dalam penelitian ini antara lain adalah mengenai pengaturan kewenangan pengawasan dan pembinaan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam Jabatan Notaris serta dalam organisasi Notaris.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Empiris, dengan mengkaji data primer, data sekunder, dan data tersier yang dianalisis secara kualitatif. Untuk memperkuat penelitian maka diadakan wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus taat dan mematuhi aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan berhubungan. Dengan begitu seorang Notaris akan menjalankan profesinya dengan baik dan sesuai aturan, serta akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa menjadi masalah bagi seorang Notaris di kemudian hari.